

Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah

Zahrotun Nufus¹, Mila Fursiana Salma Musfiroh^{2*}

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo
milafursiana@unsiq.ac.id

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Cabang Ketanggungan.

Metode - Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan menunjuk *manager, account officer, customer service*, dan nasabah yang selanjutnya dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Adapun langkah-langkahnya menggunakan model teori Miles and Huberman.

Hasil - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi risiko pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Umat Mandiri menggunakan prinsip 5C dan BI Checking, namun lebih mengutamakan 2 C yaitu *character* dan *colateral*. Pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan melakukan pengelompokan untuk nasabah yang mengalami kelancaran hingga macet. Pemantauan risiko dilakukan pada saat awal kunjungan dan sesudah pencairan pembiayaan akan tetapi belum dilakukan secara maksimal. Pengendalian risiko dilakukan dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kapasitas nasabah.

Implikasi - Penelitian ini menggunakan data karyawan dan nasabah KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Cabang Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah.

Orisinalitas - Artikel ini melihat implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang diterapkan di KSPPS BMT Bina Utama Mandiri Cabang Ketanggungan.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah bil Wakalah, Pembiayaan Bermasalah.

Pendahuluan

Kegiatan perusahaan pada dasarnya tidak terlepas dari yang namanya mengelola risiko. Risiko sering kali muncul berkaitan dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena informasi tentang apa yang akan terjadi kurang memadai (V. Rivai, 2013). Dengan adanya pembiayaan pada lembaga keuangan, memungkinkan terjadinya beberapa risiko yang cukup signifikan. Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai (Idroes, 2011).

Secara umum lembaga keuangan akan mengalami beberapa risiko yaitu risiko kredit (pembiayaan), pasar, operasional dan likuiditas. Risiko pembiayaan muncul jika lembaga keuangan tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan

adalah terlalu mudahnya koperasi memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (Muhammad, 2004). Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh koperasi syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan Non Performing Financing (NPF). NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet (Soemitra, 2017). Dengan diterapkan manajemen risiko pada perusahaan akan memudahkan perusahaan dalam mencapai keberhasilan yaitu mengurangi dampak negatif yang timbul dari risiko sehingga target terselesaikan dengan tepat waktu. Risiko dan lembaga keuangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada lembaga keuangan, hal ini dapat dipahami karena setiap usaha maupun kegiatan yang dilakukan dapat dipastikan akan memiliki suatu risiko, baik risiko yang dapat ditangani maupun risiko yang sulit untuk ditangani.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah. KSPPS BMT Bina Umat Mandiri merupakan salah satu koperasi lembaga keuangan mikro yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Koperasi ini sudah beroperasi selama kurang lebih Dua puluh enam tahun. BMT Bina Umat Mandiri terus bertumbuh kembang menjadi empat cabang yang berada di wilayah kecamatan Ketanggungan, kabupaten Brebes, Tegal Kota, Slawi dan Kota Tegal. Alasan peneliti memilih di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri kecamatan Ketanggungan, dikarenakan koperasi syariah di Brebes tersebut tumbuh secara pesat, mudah dijangkau masyarakat dan letaknya strategis. Sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan dalam sektor keuangan dan tidak heran jika anggotanya mayoritas adalah petani dan pedagang di pasar. Tiga jenis pembiayaan yang menjadi produk utama KSPPS BMT Bina Umat Mandiri yaitu pembiayaan mudarabah, musyarakah, dan murabahah. Dari ketiga pembiayaan tersebut yang paling mendominasi adalah pembiayaan murabahah sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Pertumbuhan Anggota Rentang Tahun 2019-2022

Jenis Pembiayaan	Jumlah pembiayaan	Prosentase
Murabahah	1003	65%
Ijarah	300	20%
Musyarakah	200	15%

Sumber: Data KSPPS BMT Bina Umat Mandiri

Dari data tabel 1, diketahui bahwa dari tahun 2019 sampai 2022 pembiayaan *murabahah* memiliki persentase 65 % lebih tinggi dari produk lainnya dan realisasinya produk pembiayaan murabahah ini di hybridkan dengan akad *wakalah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah bil wakalah* persyaratannya lebih mudah, tidak menyulitkan anggota, dan mudah di cairkan tanpa proses yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan manajemen risiko untuk menghindari pembiayaan bermasalah atau gagal bayar.

Adapun jumlah pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri pada tahun 2021 lumayan tinggi kemudian pada tahun 2022 anggota mengalami penurunan. Apabila dari jumlah nasabah tersebut tidak di kendalikan akan berpengaruh pada tingkat NPF yang dapat berpengaruh pada profitabilitas KSPPS. Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian manajer unit, berikut adalah data NPF KSPPS BMT Bina Umat Mandiri dalam 3 tahun terakhir:

Tabel 2. Data NPF

Tahun	Pembiayaan bermasalah	Total pembiayaan	NPF
2020	Rp 91,790,358	Rp 3,057,089,559	3.00%
2021	Rp 147,728,695	Rp 3,352,889,559	4.41%
2022	Rp 181,879,938	Rp 4,528,169,559	4.02%

Sumber: Data KSPPS BMT Bina Umat Mandiri

Dilihat dari persentase tersebut, pada tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan meskipun batas maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 untuk pembiayaan bermasalah atau NPF adalah 5%. Namun jika pembiayaan bermasalah tidak diatasi dan dibiarkan terus berlanjut, maka koperasi tidak dapat memperoleh kembali modal ataupun dana yang telah dikeluarkan. Hal ini tentu saja dapat berimbas pada profitabilitas koperasi syariah dan jika diabaikan dapat mengurangi pendapatan dan modal koperasi syariah.

Meski tingkat NPF dikatakan bagus karena masih dibawah standar namun, peran dari penyelesaian pembiayaan bermasalah sangatlah penting untuk menekan tingkat NPF dan menjaga likuiditas. Peran KSPPS sebagai lembaga perantara mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana masyarakat yang telah diamanahkan. Sehingga dibutuhkan manajemen risiko yang baik untuk risiko-risiko yang akan terjadi ataupun terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada tahapan ini manajemen risiko yang sudah dilakukan KSPPS BMT Bina Umat Mandiri yaitu dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko pemantauan dan pengendalian risiko belum dilakukan secara maksimal. Karena pada proses manajemen risiko hanya menerapkan identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko sedangkan pemantauan risiko tidak terlalu diperhatikan. Hal ini tidak sesuai dengan teori (V. Rivai, 2013) bahwa dalam meminimalisir risiko pembiayaan harus diterapkan manajemen risiko pembiayaan yaitu berdasarkan tahapan atau proses manajemen risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Jika tahapan manajemen risiko tersebut tidak di gunakan dengan tepat kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan permasalahan koperasi syariah seperti menurunnya tingkat kesehatan operasional koperasi syariah tersebut, jika tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mencoba menganalisis implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Cabang Ketanggungan.

Kajian Pustaka

Manajemen Risiko

Risiko merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (B. Indonesia, 2003) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Keuangan, 2016).

Adapun Karim (2013) menjelaskan manajemen risiko dalam lembaga keuangan syaria'ah mempunyai karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan suatu hal yang urgen sehingga membutuhkan sistem manajerial yang mampu meminimalisir adanya segala kemungkinan risiko yang akan dihadapi dalam keadaan usahanya. Secara umum, risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat di klasifikasikan antara lain (Karim, 2006):

1. Risiko pembiayaan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup besar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank. Penyebab terjadinya risiko tersebut adalah terlalu mudahnya pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian dalam pemberian pembiayaan dilakukan dengan kurang teliti dan cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya risiko yang muncul pada usaha nasabah. Untuk mengurangi risiko pembiayaan, maka diperlukan adanya analisis pembiayaan, yaitu proses menilai risiko pemberian pembiayaan kepada perusahaan atau kepada perseorangan. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.
2. Risiko pasar (*market risk*) adalah risiko kerugian yang terjadi pada perubahan kondisi dan situasi pasar diluar kendali perusahaan akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.
3. Risiko operasional (*operational risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
4. Risiko likuiditas merupakan risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakpatuhannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Seperti membayar listrik, telepon, gaji karyawan dan lainnya (Fahmi, 2010).

Adapun proses manajemen risiko terdiri dari beberapa tahap. Tahapan proses manajemen risiko adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian (V. Rivai et al., 2012).

1. Identifikasi Risiko Pembiayaan

Identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis karakteristik risiko dari kegiatan operasional, risiko yang terkait dengan produk dan bisnis. Dalam hal kegiatan pembiayaan, perhatian harus selalu diberikan pada keadaan keuangan debitur dan terutama kesanggupan membayar tepat waktu dan ketersediaan jaminan atau anggunan yang diberikan.

2. Pengukuran Risiko Pembiayaan

Sistem pengukuran risiko keuangan harus mempertimbangkan karakteristik dari setiap transaksi risiko keuangan, situasi keuangan debitur dan persyaratan perjanjian keuangan, seperti: Jangka waktu dan tingkat suku bunga, jangka waktu keuangan sehubungan dengan kemungkinan perubahan pasar, aspek tambahan, jaminan dan/atau penjaminan, kemungkinan kebangkrutan (*default*), dan hasil evaluasi pendekatan tradisional serta hasil evaluasi pendekatan dengan menggunakan proses pemeringkatan internal (*internal risk rating*) dan kemampuan bank untuk memperhitungkan kemungkinan gagal bayar (asumsi).

3. Pemantauan Risiko Pembiayaan

Pemantauan dilakukan dengan menilai risiko dengan meningkatkan proses pelaporan apabila terdapat perubahan bisnis, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang penting bagi pelaksanaan proses manajemen risiko yang digunakan untuk mengelola risiko tertentu. Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Sistem pemantauan risiko keuangan mencakup setidaknya kerangka kerja untuk memastikan bahwa bank mengetahui posisi keuangan debitur saat ini, memantau kepatuhan terhadap persyaratan kontrak keuangan atau perjanjian transaksi risiko keuangan, menilai kecukupan jaminan sehubungan dengan debitur obligasi, mengidentifikasi ketidakpastian keuangan dan mengklasifikasikannya Pembiayaan bermasalah pada waktu yang tepat, menangani pembiayaan bermasalah dengan cepat.

4. Pengendalian Risiko pembiayaan

Bank Indonesia mewajibkan bank syariah menerapkan manajemen risiko, mengingat industri perbankan sangat berisiko, apalagi perbankan syariah melibatkan manajemen komunitas dan beroperasi dalam bentuk pembiayaan. Pengelolaan risiko dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pengukuran risiko yang tercakup dalam seluruh produk dan aktivitas bank. Metode manajemen risiko harus memperhitungkan tingkat kerugian yang mungkin terjadi dan keuntungan yang akan dicapai serta biaya yang dikeluarkan oleh bank. Mengelola semua risiko bergantung pada kemampuan dan pandangan jauh ke depan manajemen dalam mengelola berbagai risiko. Oleh karena itu, manajemen harus adil dan cukup kompeten untuk mengantisipasi risiko sejak awal dan mencari opsi penanganan yang lebih baik sehingga kemungkinan kerugian dapat diminimalkan. Terkait *unorganized financing*, bank harus memiliki prosedur yang jelas, dan sistem deteksi tertulis dan identifikasi pembiayaan bermasalah secara efektif. Jika bank memiliki pembiayaan tidak terorganisir yang signifikan, bank harus memisahkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dari fungsi yang memutuskan alokasi pembiayaan. Setiap strategi dan

hasil penanganan pendanaan bermasalah kemudian dijadikan masukan bagi unit kerja yang bertugas menyalurkan pendanaan.

Pembiayaan Murabahah bil wakalah

Pembiayaan murabahah bil wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. implementasi akad wakalah dulu sebelum akad murabahah karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad murabahah. Aplikasinya dalam jual beli di lembaga keuangan syariah mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah (MUI, 2014).

Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk menilai suatu pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah (Ismail, 2017). Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, lembaga keuangan syariah memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak. Tujuan analisis permohonan pembiayaan adalah untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadi kegagalan oleh nasabah. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Meskipun mempunyai peran yang sangat strategis, contoh sektor pertanian mempunyai banyak kendala, salah satunya yang paling penting adalah kebutuhan akan modal. Kebutuhan akan modal akan meningkat dimasa mendatang seiring melonjaknya harga-harga input pertanian, seperti pupuk, obat-obatan, dan upah buruh. Untuk itu sangat berisiko bagi LKS terutama lembaga keuangan mikro syariah dalam menyalurkan pembiayaan pertanian apabila tak memahami rasio manajemen keuangan dan pembiayaan secara detil. Maka harus ada porsi dan dana khusus apabila pembiayaan syariah pertanian itu bisa dilakukan dan peluang itu ada jika ada sinergisitas berbagai pihak. Pemerintah juga harus terlibat dan memikirkan. Dalam hal ini kalau ingin sektor pertanian bisa dibiayai oleh LKS. Apabila ini bisa terlaksana, maka tepat sekali ekonomi syariah karena mampu menggerakkan sektor pertanian dan mengentaskan pengangguran (Saragih, 2017).

Dalam melakukan analisis kualitatif ada beberapa metode yang dapat digunakan antara lain dengan analisa 5C. Pada manajemen risiko pembiayaan mengenal 5C dalam menganalisis kredit perbankan. Tujuannya adalah untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya. Kerangka tersebut juga dapat digunakan untuk menganalisis risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perusahaan. Kerangka 5C yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Character* (karakter nasabah) merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal di kemudian hari terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipu, pelaku kejahatan dan lain-lain (Zulkifli, 2003).

2. *Capacity* (kemampuan), kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk membayar semua kewajibannya. Untuk perusahaan, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan past performance usaha. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, analisa diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulannya. Untuk itu, yang perlu dianalisa adalah perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, lama bekerja dan penghasilan. Kapasitas adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Penilaian ini kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis dapat terlihat. Latar belakang pendidikan, keluarga, dan juga pengalamannya dalam mengelola usaha sangat erat hubungannya dalam penilaian kemampuan ini, sehingga akan terlihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang diberikan (Kasmir, 2004).
3. *Capital* (modal), analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan analisa neraca sedikitnya dua tahun terakhir dan melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan yang dimaksud. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif analisis modal tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah (Zulkifli, 2003).
4. *Condition of economy* (kondisi ekonomi) Menurut Ismail (2017) untuk calon nasabah yang mengajukan kredit konsumtif, bank akan mengaitkan antara tempat kerja debitur dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini terkait kelangsungan pekerjaan calon debitur dan pembayaran kembali kreditnya. Kondisi usaha calon nasabah sangat penting karena untuk mengetahui prospek usaha nasabah dimasa yang akan datang.
5. *Colleteral* (jaminan) Anggungan adalah jaminan untuk persetujuan pemberian pinjaman yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atau risiko yang mungkin terjadi atas nasabah dikemudian hari, misalnya pembiayaan macet, jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang (A. Rivai, 2010).

Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2019), dimana data-data yang dijadikan rujukan merupakan fakta di lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu manajemen risiko pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri KC Ketanggungan. Dengan demikian peneliti terjun langsung ke lapangan untuk berinteraksi langsung dengan informan guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai manajemen risiko pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS BMT Bina Umat Mandiri KC Ketanggungan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian di lakukan di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Cabang Ketanggungan dengan alamat Jl. KH. Wahid Hasyim Ketanggungan, Kab Brebes, Prov. Jawa Tengah.

3. Sampling

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang menjadi objek penelitian, baik sebagai pimpinan, karyawan, dan nasabah sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2019). Sampel dalam penelitian ini adalah *manager, account officer, customer service*, dan nasabah yang selanjutnya disebut sebagai informan.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu cara yang dipergunakan seseorang dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan berdialog melalui cara *face to face* terhadap orang lain secara acak. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini tertuju pada instansi KSPPS Bina Umat Mandiri, baik itu dari manajer maupun bidang lain yang lebih memahami terkait pembiayaan *murabahah bil wakalah*, dan nasabah.
- b. Dokumentasi, yaitu cara yang digunakan seseorang dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan bukti tentang data penelitian. Dilakukan guna memperoleh data dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari beberapa buku maupun jurnal yang terkait manajemen risiko akad *murabahah bil wakalah*.

5. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji *credibility* (validitas internal). Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check.

Namun dalam penelitian ini hanya akan menggunakan satu cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian menggunakan triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat beberapa triangulasi, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan data triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber informan yaitu pimpinan cabang/manager, karyawan, dan nasabah. selanjutnya dideskripsikan dan dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Arikunto, 2010). Adapun langkah analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman meliputi (Sugiyono, 2019):

- a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Sehingga dalam penelitian ini penyajiannya dengan menyajikan teks yang bersifat naratif.
- c. Pengambilan kesimpulan, dilakukan guna menjawab rumusan masalah mungkin juga tidak, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan bisa dikatakan kesimpulan yang kredibel.

Hasil dan Pembahasan

Identifikasi Risiko pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah

Identifikasi risiko pembiayaan juga terdapat proses penilaian pembiayaan. Proses ini digunakan oleh pihak KSPPS untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Salah satu prinsip penilaian pembiayaan yang sering digunakan untuk menganalisis nasabahnya adalah penilaian dengan prinsip 5C. Identifikasi risiko, dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan lembaga keuangan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, hal-hal yang perlu di perhatikan dalam mengidentifikasi risiko antara lain:

1. Mengidentifikasi dengan menganalisis menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, colleteral*)
2. *BI checking*, untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah memiliki tanggungan di bank lain. Jika iya pembiayaan tersebut dalam kategori lancar apa macet.
Menurut Kasmir (2004) prinsip penilaian 5C antara lain sebagai berikut:
 1. *Character* Karakter (karakter) meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar pembiayaannya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar pembiayaannya dengan berbagai cara.
 2. *Capacity* (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.
 3. *Capital* adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
 4. *Condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Apakah kondisi ekonomi tersebut berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.
 5. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah jaminan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Berdasarkan analisa di atas, dapat di simpulkan bahwa identifikasi risiko yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Umat Mandiri sudah menggunakan analisa 5C dan BI

checking, analisa pembiayaan ini digunakan untuk menganalisis nasabah sebelum pemberian pembiayaan, ada beberapa metode yang di gunakan diantaranya 5C dan BI *checking*. Namun KSPPS BMT BUM hanya mengutamakan dua prinsip *charater* dan *collateral*. dikarenakan KSPPS menerapkan target pembiayaan, sehingga dengan menggunakan 2C saja sudah dirasa maksimal. Sehingga yang dilakukan KSPPS tersebut, belum sesuai dengan teori sehingga pembiayaan bermasalah masih terjadi.

Pengukuran Risiko pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratannya dalam perjanjian pembiayaan, seperti jangka waktu dan tingkat interest, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan dan garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern dan kemampuan lembaga keuangan untuk menyerap potensi kegagalan (A. Rivai, 2010).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, KSPPS BMT Bina Umat Mandiri mengembangkan pengukuran kualitatif dan kuantitatif terhadap calon nasabah. Pengukuran kualitatif di lakukan pada tahapan identifikasi risiko. Sedangkan pengukuran kuantitatif menggunakan BI *checking*. BI *checking* dilakukan untuk melihat *track record* dari calon nasabah pembiayaan *murabahah bil wakalah*, apakah calon nasabah pernah mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan lainnya, dan melihat apakah pembiayaan calon nasabah tersebut tergolong lancar atau macet. KSPPS BMT Bina Umat Mandiri berdasarkan analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengukuran risiko yang dijalankan oleh KSPPS BMT Bina Umat Mandiri sudah sesuai dengan teori pengukuran risiko. Dimana metode pengukuran risiko yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan melakukan pengelompokan menjadi lima kategori yaitu, lancar, kurang lancar, perhatian khusus, di ragukan, dan macet. Nasabah dalam kategori lancar adalah untuk nasabah yang belum pernah memiliki pembiayaan sebelumnya dan tidak memiliki tanggungan di lembaga keuangan lain, nasabah yang kurang lancar untuk nasabah yang dalam membayarkan angsurannya telat dari waktu yang sudah di tentukan, nasabah dengan perhatian khusus dan diragukan untuk nasabah yang dalam pembayaran angsurannya sudah terlambat beberapa kali, sedangkan nasabah yang macet ketika pembayaran angsurannya terlambat dua sampai tiga bulan. Sehingga dengan cara pengelompokan ini lebih mempermudah membaca risiko yang terjadi.

Pemantauan Risiko pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah

Pada tahapan ini KSPPS mengevaluasi pemantauan risiko kegiatan usaha lembaga keuangan pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemantuan risiko yaitu:

1. Kemampuan lembaga keuangan untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, serta melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.
2. Lembaga keuangan juga harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko agar hasilnya dapat menyempurnakan proses manajemen risiko yang terdapat dalam lembaga keuangan tersebut.

Berdasarkan temuan dilapangan bawasannya di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri dalam melakukan pemantauan risiko tidak hanya dilakukan pada saat awal kunjungan ke lokasi nasabah namun dilakukan juga pemantauan ketika nasabah sudah menjalankan pembiayaannya, pemantauan ini lebih di fokuskan ke nasabah yang bermasalah, akan tetapi dalam melakukan pemantauan risiko dirasa kurang maksimal karena nasabah yang bermasalah lumayan banyak dan lokasi lumayan jauh dari KSPPS dan juga lebih fokus ke pencarian nasabah karena mengejar target dari KSPPS. Berdasarkan analisa data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemantauan risiko yang dijalankan oleh KSPPS BMT Bina Umat Mandiri masih belum sesuai dengan teori pemantauan risiko. Dimana pemantauan yang dilakukan dilakukan hanya pada saat awal kunjungan ke lingkungan nasabah, dan pada saat pencairan pembiayaan tidak dilakukan pemantauan secara maksimal. Karena lebih mefokuskan pada target pembiayaan. Sehingga hal ini masih kurang sesuai untuk mengurangi pembiayaan bermasalah jika pemantauan tidak dilakukan dengan efektif dan efisien.

Analisis Pengendalian Risiko pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah

Pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi, sekuritisasi aset, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian (I. B. Indonesia, 2015). Berdasarkan temuan di lapangan, KSSPS BMT Bina Umat Mandiri dalam mengendalikan risiko yaitu dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhannya, selain itu juga melihat kapasitas dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya.

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian risiko yang dilakukan oleh KSSPS BMT Bina Umat Mandiri sudah sesuai dengan teori pengendalian risiko. Dimana KSPPS telah memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas nasabah dalam mengembalikan pinjamannya atau dalam teori di artikan lindung nilai untuk menyerap potensi kerugian.

Kesimpulan

Identifikasi risiko pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dilakukan menggunakan analisa 5C dan BI *checking*, analisa pembiayaan ini digunakan untuk menganalisis nasabah sebelum pemberian pembiayaan, yaitu 5C (*character, capacity, capital, condition of economy dan colateral*) dan BI *checking*. Namun KSSPS BMT Bina Umat Mandiri hanya mengutamakan 2C (*character dan colateral*). Hal ini dikarenakan pemenuhan target sehingga dengan menggunakan 2C saja sudah dirasa maksimal, meskipun identifikasi risiko belum dilakukan dengan baik oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Mandiri. Pengukuran risiko sudah dilakukan sebagaimana teori yang ada yaitu menggunakan pengukuran risiko secara kuantitatif dan kualitatif dengan mengelompokkan menjadi lima kategori yaitu, lancar, kurang lancar, perhatian khusus, di ragukan, dan macet. Pemantauan risiko hanya dilakukan pada saat awal kunjungan ke lingkungan nasabah dan pada saat pencairan pembiayaan tidak dilakukan pemantauan secara maksimal, dikarenakan lebih mefokuskan pada target pembiayaan, sehingga hal ini masih kurang sesuai untuk mengurangi pembiayaan bermasalah karena pemantauan tidak dilakukan dengan efektif dan efisien. Adapun pengendalian risiko yang dilakukan oleh KSSPS BMT Bina Umat Mandiri sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu dengan

memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas nasabah. Sehingga segala risiko dapat dikendalikan dengan baik.

Referensi

- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 173.
- Fahmi, I. (2010). Manajemen risiko: Teori, kasus dan solusi. Penerbit Alfabeta.
- Idroes, F. N. (2011). Manajemen risiko perbankan: Pemahaman pendekatan 3 pilar kesepakatan basel II terkait aplikasi regulasi dan pelaksanaannya di Indonesia. Rajawali Pers.
- Indonesia, B. (2003). Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Bank Indonesia, 19.
- Indonesia, I. B. (2015). Manajemen Risiko 1. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, M. (2017). Perbankan syariah. Kencana.
- Karim, A. A. (2006). Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 255.
- Karim, A. A. (2013). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima.
- Kasmir, S. (2004). Manajemen Perbankan.
- Keuangan, O. J. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK. 03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Muhammad, H. (2004). Manajemen dana bank syariah. Ekonisia.
- MUI, D. S. N. (2014). Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Penerbit Erlangga.
- Rivai, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*/Viethzal Rivai, Arviyan Arifin. Bumi Aksara.
- Rivai, V. (2013). *Islamic risk management for Islamic Bank*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, V., Sudarto, S., Hulmansyah, H. W., & Veithzal, A. P. (2012). *Islamic Banking and Finance*. Yogyakarta: BPF.
- Saragih, F. H. (2017). Pembiayaan syariah sektor pertanian. *Jurnal Agrica*, 10(2), 112–118.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Sugiyono, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan praktis transaksi perbankan syariah*. Zikrul Hakim.